



PUTUSAN

Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 03 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, dan kawan. Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TOPAN NUGRAHA. SH & REKAN yang berkantor di Jalan Halte Maleber Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email nugraha_topan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 194/SKK/KA-TN/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1759/2404/RSK/2024/PA.Cjrtanggal 26 Juni 2024 sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah Kecamatan Cugeunang Kabupaen Cianjur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 29 Desember 2016;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXX, lahir di Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Oktober 2018, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akte Kelahiran No: XXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, sesuai dengan Akta Cerai No 0525/AC/2023/PA.Cjr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 22 Februari 2023;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka anak tersebut diatas berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja serta terpelihara dengan baik secara fisik maupun psikis sampai sekarang;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Kabupaten Cianjur tanggal 27 Oktober 2018, dengan Akte Kelahiran No: XXXXXmasih dibawah umur, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka perlu pemeliharaan (hadhona);
6. Bahwa anak tersebut diatas masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karenanya anak tersebut diatas sangat membutuhkan pemeliharaan/pengasuhan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhonah) untuk mengurus seluruh kepentingan hukum anak tersebut, seperti kepentingan masa depan dan pendidikan anak;

7. Bahwa Penggugat sanggup mengurus segala kepentingan yang terkait dengan hak dan kewajiban hukum anak tersebut diatas;

8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkembangan dan pertumbuhan mental, agama dan pendidikan pola pikir anak sampai kedua anak tersebut diatas dewasa maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo kiranya menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan (hadhonah) anak tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat (XXXXX) sebagai Pemelihara/Pengasuh (Hadhonah) dari anak yang bernama XXXXX, Perempuan, lahir di Kabupaten Cianjur tanggal 27 Oktober 2018 Karena anak tersebut masih di bawah umur, maka Pemeliharaan dan Pengasuhan (Hadhonah) diserahkan kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas Surat Tercatat) Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr tertanggal 29 Juni 2024 dan Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr tertanggal 20 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX tertanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor XXXXX tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0525/AC/2023/PA.Cjr, tanggal 22 Februari 2023 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat, Nomor Nomor XXXXX tertanggal 07 November 2018 tertanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Surat

1. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan keduanya telah bercerai pada 22 Februari 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;

2. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan keduanya telah bercerai pada 22 Februari 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beragama, tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bekerja sebagai Wiraswasta;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan (penguasaan anak) dan berdasarkan Relas Panggilan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah yang telah bercerai sejak 22 Februari 2023, dan selama dalam ikatan perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018 serta setelah keduanya bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan siapa yang berhak memegang hak hadlonah anak, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas Surat Tercatat) Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr tertanggal 29 Juni 2024 dan Nomor 2404/Pdt.G/2024/PA.Cjr tertanggal 20 Juli 2024 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah gugatan penguasaan anak (*hadhonah*) dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018, karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan siapa yang berhak memegang hak *hadhonah* anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara gugatan penguasaan anak (*hadhonah*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang telah bercerai sejak 22 Februari 2023 dan selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada 22 Februari 2023 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beragama dan bekerja sebagai bekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada 22 Februari 2023 dan selama menikah Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018 sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang taat beragama dan bekerja sebagai pekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesi tahun 1991, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya hingga anak tersebut dapat menentukan pilihan mereka;

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadlonah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak *hadlonah* dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من
زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم
سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadlonah* dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini ikut Penggugat, maka majelis hakim berpendapat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat termasuk orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadlonah, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018, sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ayahnya dan telah terbukti bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadlonah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar anak yang bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018, berada dalam pemeliharaan Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018 berada dalam pemeliharaan dan hadlonah Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) harus berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak tersebut kepada Tergugat maka Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan, anak yang bernama bernama XXXXX, lahir di Cianjur pada 27 Oktober 2018 berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)